



## **Aktivisme Digital dan Demokrasi di Indonesia: Menegakan Hak-Hak Kontitusional Warga Negara Dalam Kontitusionalisme Digital**

**\*Indra Budi Jaya**

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

\*Email: [indrabj36@umbandung.ac.id](mailto:indrabj36@umbandung.ac.id)

### **Abstract**

*The development of digital technology has shifted people's mindsets and brought about significant changes in democratic practices in Indonesia. Public activity spaces are now no longer limited to conventional spaces, but rather digital spaces, which have become new arenas for every citizen to freely express opinions, conduct oversight, and disseminate information as part of their digital rights. However, the discourse on democracy in the digital era raises serious challenges to the enforcement and protection of constitutional rights, which have subsequently transformed into digital constitutionalism. The background to this problem encourages the importance of discussing digital activism and its relevance to digital democracy, as well as how the government upholds citizens' constitutional rights within the framework of digital constitutionalism in Indonesia. The problem formulation in this paper is: First, How is digital activism and digital democracy in Indonesia? Second, the digital constitutional framework and its implementation on citizens' rights in Indonesia. The analytical method used in this study is normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the analysis show that digital activism has become a new space for political participation and public control that creates a digital society (digital citizenship). However, digital activism should not be reduced to mere techno-determinism, considering the shadow of pseudo-participation often follows digital activism. The digital constitutional framework actually starts from constitutional rights guaranteed through the Constitution and other implementing regulations. Adaptation of technological applications has shifted the concept of human rights to be broader, such as the right to data privacy, the right to express oneself on the Internet, and the right to obtain information.*

**Keywords:** *Digital Activism, Democracy, Digital Constitutionalism, Indonesia.*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah menggeser pola pikir masyarakat dan membawa perubahan signifikan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Ruang-ruang aktifitas masyarakat kini tidak terbatas pada ruang konvensional melainkan ruang-ruang digital yang menjadi arena baru bagi setiap warga negara untuk bebas menyuarakan pendapat, melakukan pengawasan dan menyebarkan informasi sebagai bagian dari hak-hak digital. Namun demikian, diskursus mengenai demokrasi di era digital memunculkan tantangan serius terhadap penegakan dan perlindungan hak-hak konstitusional yang kemudian bertransformasi menjadi konstitusionalisme digital. Latar belakang dari permasalahan ini mendorong pentingnya pembahasan mengenai aktivisme digital dan relevansinya terhadap demokrasi digital serta bagaimana pemerintah menegakan hak-hak konstitusional warga negara dalam kerangka konstitusionalisme digital di Indonesia. Rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu: Pertama, Bagaimana aktivisme digital dan demokrasi digital di Indonesia. Kedua, Kerangka konstitusionalisme digital dan implementasinya terhadap hak-hak warga negara di Indonesia. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan per-undang-undangan (statute approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivisme digital telah menjadi ruang-ruang partisipasi politik dan kontrol publik baru yang menciptakan masyarakat digital (digital citizenship), namun demikian aktivisme digital tidak boleh direduksi

sekedar tekno-determinis semata mengingat bayang-bayang partisipasi semu seringkali mengikuti aktivisme digital. Kerangka konstitusionalisme digital sejatinya berangkat dari hak-hak konstitusional yang dijamin melalui Undang-undang dasar dan peraturan pelaksanaan lainnya. Adapatasi penerapan teknologi telah menggeser konsepsi hak asasi manusia menjadi lebih luas seperti hak atas privasi data, hak berekspresi di Internet dan hak untuk mendapatkan informasi.

**Kata Kunci:** Aktivisme Digital, Demokrasi, Konstitusionalisme Digital, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Di akhir bulan Agustus 2025 muncul demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Unjuk rasa yang awalnya merupakan protes atas kebijakan besaran tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian berubah meluas menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi di Indonesia. Seruan demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 muncul pertama kali lewat pesan berantai dari Group Wa (*Whatsapp*) juga melalui platform media sosial lainnya. Ajakan demonstrasi ini datang dari kelompok yang menamakan diri sebagai "Revolusi Rakyat Indonesia" yang menyebar hampir seminggu melalui Internet sebelum kejadian demonstrasi yang berujung kerusuhan.<sup>1</sup>

Gerakan demonstrasi yang dilakukan tersebut hadir sebagai bentuk keterlibatan politik anak muda yang khas di era *post-truth* dan algoritma media sosial yang membentuk logika digital sekaligus menjadi wahana baru untuk menegaskan posisi politik dan identitas sosial. Dalam hal ini *influencer* digital memiliki peranan strategis sebagai penghubung dan penyambung opini dalam jaringan aktivisme digital. Oleh karena itu, *influencer* menjadi kunci dalam memperluas jangkauan gerakan dan memperkuat legitimasi aksi yang dilakukan.<sup>2</sup>

Demonstrasi tersebut menjadi salah satu demonstrasi besar yang terjadi pasca reformasi tahun 1998. Setelah reformasi bergulir setidaknya tercatat terjadi beberapa demonstrasi besar-besaran sebagaimana dirilis oleh TEMPO bahwa dalam 6 tahun terakhir setidaknya terdapat demonstrasi besar di Indonesia yaitu demonstrasi pemilu tahun 2019, Aksi unjuk rasa tolak revisi UU KPK dan RKUHP tahun 2019, unjuk rasa tolak kenaikan BBM tahun 2022, demonstrasi buruh tolak UU Ciptaker dan terakhir Agustus 2025 Demonstrasi tolak kenaikan tunjangan DPR yang kemudian meluas membesar karena kematian Affan Kurniawan seorang pengendara Ojek Online yang tewas karena dilindas kendaraan taktis Brimob Polri.<sup>3</sup>

Gelombang unjuk rasa tersebut memantik perhatian dan menyebabkan perubahan tidak hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di beberapa negara seperti Nepal dan Filipina. Sekalipun demonstrasi tersebut terjadi di beberapa negara tetapi setidaknya terdapat kesamaan faktor penyebab yaitu kumulasi kekecewaan dari rasa marah, rasa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan dan minimnya rasa empati atau ketidakadilan yang dipicu atas unggahan-unggahan terkait gaya hidup pejabat hingga keluarga pejabat di media sosial.

---

<sup>1</sup> Dede Ieni Mardianti, "Kronologi Demo Memprotes DPR Hingga Meluas Berubah Penjarahan," *TEMPO.CO*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>.

<sup>2</sup> Khairuddin, *Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis Terhadap Aktivisme Digital*, 1, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.70742/nusantara.v1i1.267>.

<sup>3</sup> Mardianti, "Kronologi Demo Memprotes DPR Hingga Meluas Berubah Penjarahan,," *TEMPO.CO*. 2025 <https://www.tempo.co/politik/daftar-demonstrasi-besar-6-tahun-terakhir-di-indonesia-2065962>

Dampak kemajuan teknologi digital sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan nyatanya memunculkan gelombang politik alternatif baru termasuk telah menggeser teori ketatanegaraan dengan memunculkan gagasan konstitusionalisme digital yang dapat dipahami sebagai sebuah gagasan yang mencoba mengartikulasi serangkaian batasan privat yang mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menikmati hak digital. Dalam lanskap politik saat ini yang erat kaitannya dengan penggunaan media sosial, patut diakui kehadiran *buzzer* yang mempengaruhi dinamika politik dengan aktif bersuara dimedia sosial. Propaganda politik yang secara masif berkonsekuensi logis terhadap tercemarnya demokrasi yang menimbulkan dampak fatal karena berpotensi memecah belah masyarakat, tata kelola pemerintahan yang semu termasuk menciptakan demokrasi semu.<sup>4</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah banyak merubah arena kegiatan aktivisme. Melalui internet kini warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik secara lebih banyak dari sebelumnya. Penyebaran informasi yang berlangsung secara masif ditambah dukungan sarana komunikasi antarwarga membuat ruang interaksi dan komunikasi (*interconnectivity*) antar individu semakin luas. Perkembangan teknologi yang menghadirkan perangkat-perangkat yang langsung menghubungkan jaringan internet memungkinkan seluruh masyarakat untuk dapat terhubung dengan warga dunia secara langsung. Kemudian dukungan kecepatan data internet yang terus tumbuh dimana di Indonesia beberapa penyedia telah menghadirkan teknologi jaringan bergerak 5G sejak tahun 2021. Kecepatan dan keandalan jaringan tersebut kemudian diikuti dengan pertumbuhan aplikasi-aplikasi yang semakin mendukung dan berkembang sebagai platform media sosial. Kemajuan teknologi dan informasi secara tidak langsung berimplikasi pada kemunculan aktivisme kalangan masyarakat di dunia maya, dimana peran terbesar teknologi internet terhadap demokrasi dimasa yang akan datang terletak pada berbagai platform media sosial yang mampu memberikan berbagai cara-cara baru untuk terlibat dalam aktivisme sipil.

Tumbuh suburnya aplikasi media sosial yang dapat dipergunakan seperti instagram, facebook, twitter, tik tok dan lain-lain juga berpengaruh besar bagi masyarakat untuk mencari informasi dan berekspresi dalam dunia maya yang tanpa batas. Pemanfaatan kanal-kanal media sosial juga berdampak terhadap penegakan hak-hak konstitusional warga negara terutama yang harus dijamin dan diberikan perlindungan oleh negara kepada warganegaranya menjadi hal yang mutlak dijamin agar akses kelembagaan penegak hukum (*access to Justice*) menjadi semakin mudah dan transparan (*accessible and transparent*). Dalam hal ini, eksosistem ketatanegaraan tidak hanya terwujud melalui konstitusi atau keputusan badan peradilan saja. Akan tetapi, terwujud di kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menegaskan hak digital mereka.<sup>5</sup>

Kebebasan berkepresasi dan berpendapat sejatinya merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks digital, kebebasan dalam berpendapat menekankan pentingnya akses tanpa hambatan terhadap media dan informasi yang dapat mendukung partisipasi demokratis. Pada kondisi ini, kebebasan berpendapat tidak lagi dapat dipahami secara sederhana melainkan berubah menjadi kompleks. Dalam hal ini, posisi etika menjadi sesuatu yang penting dimana

---

<sup>4</sup> Ratna Dian Utami/Ratna Dian Utami Putri, *Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi, Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional/ Volume 3, Nomor 2, Year2024, Hlm 75, 3, no. 2 (2024): 75.*

<sup>5</sup> Nanang Subekti, *Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Di Era Digital*, 2, no. 1 (2023): 5, <https://doi.org/10.59001/%20pjls.v2i1.74>.

kebebasan berpendapat merupakan hak seseorang, akan tetapi disisi yang lain tetap perlu memperhatikan norma-norma moral dalam menyampaikan informasi secara daring.<sup>6</sup>

Transformasi digital beberapa tahun belakangan memang merubah banyak pola pikir masyarakat, proses integrasi teknologi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dari kegiatan pemerintahan, ekonomi, hiburan, pendidikan, hukum hingga menjadi sarana yang sering dipergunakan dalam mengeksperikan diri. Pemanfaatan internet pada mulanya merupakan pengembangan dari pendahulunya yaitu ARPANET yang merupakan media komunikasi militer yang kemudian dibuka bebas untuk warga sipil sekitar tahun 1969. Pada mulanya ARPANET hanya membuka ruang diskusi dan menyebarkan informasi untuk sekedar berkomunikasi antar individu melalui interkoneksi antara perangkat keras yang diperantarai perangkat lunak.<sup>7</sup> Saat ini, Infrastruktur digital seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dengan segudang fungsi dari kegiatan ekonomi sampai kampanye gerakan sosial maupun politik, karena dianggap cukup efektif untuk mengorganisir dan menggerakkan massa.

Pemanfaatan perangkat seluler kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja melainkan berkembang menjadi alat yang dapat menjembatani ide, organisasi, orang maupun gerakan sosial. Pada saat yang sama berbagai aktivitas rahasia dan ilegal beroperasi dan berkembang secara masif. Maraknya aktivitas dan penetrasi internet telah melipatgandakan aktivitas gerakan-gerakan sosial secara daring. Platform media sosial telah banyak digunakan dalam aksi demonstrasi di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia yang menjadikan platform media sosial sebagai alat komunikasi dan organisasi selama beberapa tahun silam. Media sosial lebih *mobile* dengan memberikan kemudahan dalam mengakses sekalipun kurang terkontrol daripada media tradisional (konvensional) sehingga dapat dianggap sebagai ruang publik dan dapat memfasilitasi pembangunan demokrasi suatu negara. Pada mulanya gerakan masa di dorong oleh pesan dan prinsip yang dipelopori oleh sekelompok orang yang dimaksudkan untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu. Pesan-pesan yang dibuat kemudian menjadi konten yang *viral* atau *trending* dengan maksud menjadi simbol kuat dan menciptakan rasa identitas kolektif yang berpotensi menginspirasi kelompok serupa dengan maksud menggerakkan aksi masa protes. Di Indonesia sendiri mobilisasi melalui media sosial biasanya muncul melalui hastag-hastag atau tagar sebagai simbol gerakan seperti #AksiBelaIslam, #ReformasiDikebiri, #SahkanRUUPKS, #Tolakruuciptakerja dan lain-lain.<sup>8</sup>

Pada saat yang bersamaan dimana perkembangan teknologi digital abad 21 bergulir dan tidak terhindarkan, sisi lain dari perkembangan teknologi digital telah memunculkan demagog-demagog kepongung politik elektoral yang memainkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Gejala yang disebut sebagai *post-truth politics* atau politik pasca kebenaran. Aktivitas-aktivitas digital sebagai ruang ekspresi seringkali disisipi teori-teori konspirasi, fitnah, ujaran kebencian sehingga demokrasi tidak lagi menjadi arena adu argumen melainkan berubah menjadi sesi-sesi provokasi yang menghipnosis masa dengan sentimen-sentimen kolektif. Siasat dan taktik yang dipergunakan bukan hanya

---

<sup>6</sup> Muhammad Bahram, "Tantangan Hukum Dan Etika(Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital)," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2, no. 12 (202 AD), <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>.

<sup>7</sup> Alcianno G. Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya," *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 2, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>.

<sup>8</sup> Tiara Apriyani, "Peran Sosial Media Pada Gerakan Protes Massa Aksi Dan Demokrasi Baru Di Era Digital," *Kalijaga Journal of Communication* 3, no. 1 (2021): 17–30, <https://doi.org/10.14421/kjc.31-02.2021>.

menggunakan media sosial tetapi sudah menggunakan AI (*Artificial Intelligence*).<sup>9</sup> Pada kondisi tersebut, ruang-ruang publik menjadi tidak bersih dan tercemar oleh berbagai polusi informasi-informasi palsu yang pada akhirnya mengancam demokrasi itu sendiri. Dampak ancaman tersebut tentu berpengaruh juga terhadap situasi ekonomi, politik, hukum dan sosial-budaya dari skala lokal hingga internasional terdampak dan ikut mengalami ketidakpastian akibat sembrawat dan saling tumpang tindihnya informasi yang disisi kebohongan yang kemudian diperparah oleh kondisi masyarakat yang masih minim literasi digital.<sup>10</sup>

Transformasi digital menciptakan anomali dan tantangan baru. Digitalisasi telah menciptakan kekuatan baru yang tidak terpusat, dimana kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara akan tetapi berada ditangan perusahaan-perusahaan teknologi swasta global. Konstitusionalisme digital lahir sebagai jawaban atas perubahan yang dibawa oleh teknologi dan Informasi, Celeste sebagaimana dikutip oleh Eka Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa ruang digital bukan merupakan domain teknis belaka, melainkan arena politik dan hukum yang harus tunduk pada demokrasi dan hak asasi manusia. Di Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Subekti bahwa konsitusionalisme digital merupakan langkah memperluas prinsip konstitusi agar mampu mengatur isu perlindungan data pribadi, kebebasan berkepresidenan dan keamanan digital. Tujuannya tentu untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum tetap menjadi dasar bagi peradaban baru kemanusiaan.<sup>11</sup>

Revolusi digital memberi pengaruh besar terhadap industri media yang secara simultan membuat perusahaan media untuk menggabungkan, memusatkan dan mengkonsolidasi konten bisnis media mereka, namun di sisi yang lain membuat masyarakat untuk membuat dan menyebarkan informasi mereka sendiri melalui platform internet dan media sosial. Dalam hal ini, media yang bebas dan kuat menjadi hal penting dalam sistem demokrasi di manapun.<sup>12</sup>

Dalam hal ini tentu diperlukan sesuatu yang dapat mengartikulasi berbagai aktivisme digital yang berhubungan dengan implementasi dari prinsip-prinsip konstitusional untuk menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sekaligus juga pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Sejalan dengan implementasi konstitusionalisme digital terdapat tantangan yang muncul dari berbagai ekspresi baik dari kekuasaan ataupun dari netizen yang seringkali berbenturan diberbagai dimensi termasuk dimensi yurisdiksi dan ideologis. Diskursus yang timbul dari digitalisasi seperti polarisasi, fragmentasi dan hibridisasi tata kelola internet perlu di uji mengenai fungsi konstitusional yaitu perlindungan dan pelaksanaan hak-hak dasar kemudian terkait pembatasan kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, tentunya penting untuk dipahami mengenai kondisi aktivitas digital yang bergulir dan dampak yang ditimbulkan dari semakin kuat dan bebasnya media dalam sistem demokrasi yang dipengaruhi oleh teknologi dan informasi. Aktivitas digital tersebut dipengaruhi oleh 3 domain yaitu sektor

---

<sup>9</sup> Widodo Dwi Putro dkk, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth* (Penerbit: Sanabil, 2020).

<sup>10</sup> Anang Sujoko dkk, *Media Dan Dinamika Demokrasi* (Kencana, 2020).

<sup>11</sup> Eka Wahyu Hidayat,., *Studi Literatur Konstitusionalisme Digital Di Era E-Governance.*, 24th ed., vol. 2 (Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, 2025), <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/345>.

<sup>12</sup> Thomas Power and Warburton Eve, *Demokrasi Di Indonesia: Dari Stagnasi Ke Regresi?* ( Usman Hamid Dkk, *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2020).

swasta, pemerintah dan netizen sebagai warga net yang memiliki dua peran sekaligus sebagai konsumen dan sebagai produsen konten. Indonesia sebagai negara demokrasi, sebagaimana disampaikan Dan Slater merupakan negara demokrasi baru yang dianggap dapat lolos dari empat jebakan besar seperti pengambilalihan militer, kegagalan negara, demokrasi iliberal dan otoritarianisme elektoral. Namun dalam hal ini, Indonesia belum sepenuhnya lolos dari jebakan demokrasi iliberal.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu payung hukum dalam menjawab permasalahan yang timbul akibat aktivisme digital di Indonesia. Sebagai payung hukum, Undang-undang ITE memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aktivisme digital dan masyarakat umum diruang digital di Indonesia. Undang-undang ITE dilihat secara formil dapat dijadikan sebagai rujukan dasar legitimasi terhadap perkembangan konstitusionalisme digital di Indonesia. Di sisi yang lain kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijadikan alat oleh negara dalam meresepsi kebebasan dan suara kritis masyarakat sipil di Indonesia. Sepanjang tahun 2020-2021 terdapat total 122 yang dituntut karena melanggar Undang-undang tersebut.<sup>13</sup>

Dalam pasal 28E UUD 1945 sejatinya negara telah menjamin hak setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan informasi, akan tetapi disisi lain UU ITE sering juga dipergunakan untuk menindak individu yang mengungkapkan kritik tajam terhadap kebijakan publik dengan pasal pencemaran nama baik. Konflik yang ini kemudian menciptakan ketidakselarasan antara norma hukum dan nilai-nilai demokrasi.<sup>14</sup> Akses terhadap teknologi dan informasi yang semakin meluas membuat gerakan sosial memanfaatkan platform digital untuk mendorong perubahan dan memperkuat suara mereka. Dengan demikian, pemahaman terhadap *repertoire* bekerja dalam konteks aktivisme digital menjadi sangat signifikan untuk mengkaji dampak dari gerakan-gerakan sosial yang muncul di Indonesia.<sup>15</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*).<sup>16</sup> Pendekatan konseptual dipergunakan sebagai suatu cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya dalam hal ini berkaitan dengan fenomena aktivisme digital dalam kaitannya demokrasi di Indonesia dan kerangka konstitusionalisme digital yang dihubungkan dengan implementasi hak-hak konstitusional warga negara. Sedangkan, Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) dipergunakan untuk untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan dengan topik-topik yang sedang dibahas.

---

<sup>13</sup> Shinta Ressmy Cakra Ningrat and Soni Akhmad Nulhaqim, "Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia," *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>.

<sup>14</sup> Zainal Arifin dkk, "Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik : Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law : Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy)," *Jurnal LITIGASI*, 26, no. 1 (2025): 192–227, <https://doi.org/doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555>.

<sup>15</sup> Nora Titahning Ayudha, "Repertoar Aktivisme Digital Di Indonesia," *OASE: MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY JOURNAL* 1, no. 2 (2024): page: 165-171, <https://doi.org/tps://doi.org/10.59971/oase.v1i2.86>.

<sup>16</sup> Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka) , hlm 101.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Data diperoleh dengan mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder baik itu berupa Undang-undang, Buku, Jurnal-jurnal dan bahan-bahan lain. Data yang diperoleh kemudian di inventaris berdasarkan klasifikasi prioritas kemudian diolah dengan melakukan analisis mendalam terhadap data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aktivisme Digital dan Demokrasi Digital di Indonesia.

Aktivisme digital dapat diartikan sebagai salah bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi atau kehidupan sehari-hari yang disalurkan melalui aktivitas dunia maya atau interaksi digital. Sebagaimana diungkapkan oleh Fernandes, Greijdenus, Turner-Zwinkels, honari, Rosenbusch, Roos dan Postmes yang melakukan penelitian terhadap aktivisme digital yang menyatakan bahwa aktivisme digital memiliki banyak bentuk dari isyarat simbol mengenai sikap seseorang terhadap topik-topik yang dipolitisasi sampai keterlibatan yang jauh lebih kompleks. Aktivisme digital mendapatkan fasilitasi oleh media sosial dalam tiga cara utama yaitu : *Pertama*, Media sosial memberikan ruang ekspresi pengalaman dan pendapat yang kemudian mengaitkannya dengan tujuan bersama. *Kedua*, media sosial memungkinkan anggota untuk saling memberikan dukungan, memberikan respon atas segala bentuk tanggapan terhadap kegiatan mereka. *Ketiga*, media sosial memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk ikut menegosiasikan realitas bersama yang baru kemudian membagikannya kepada orang lain.<sup>17</sup>

Aktivisme digital masih belum bisa di definisikan secara konkret karena pengertiannya masih multiinterpretatif, namun demikian pembentukan atas makna atau definisi dari berbagai konsep tersebut merujuk pada terbentuknya ruang publik di *cyberspace*. Dunia maya merupakan arena dinamis, non struktural dan egaliter yang memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi melalui jejaring yang terdapat diruang digital secara daring. Aktivisme digital menciptakan masyarakat digital (*digital citizenship*) yang intens menggunakan teknologi untuk mendapatkan akses informasi politik dengan maksud memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk dalam hal ini mengenai hak-hak konstitusi.<sup>18</sup>

Terminologi dan frasa "aktivisme digital" sejatinya masih menjadi perdebatan secara akademis. Namun demikian, dalam hal ini disepakati bahwa potensi terhadap reliabilitas, biaya rendah, skala, kecepatan yang ditawarkan digital memungkinkan untuk perluasan jangkauan atau ruang lingkup aktivisme kontemporer. Secara terminologi aktivisme digital ditunjukkan pada serangkaian kegiatan ataupun kampanye yang menggunakan teknologi dan jaringan digital secara eksklusif dan komprehensif. Namun demikian, pemaknaan terhadap partisipasi yang dilakukan oleh netizen dalam hal ini tidak selalu dianggap sebagai partisipasi. Hal ini diakibatkan oleh adanya istilah pejoratif terhadap partisipasi digital seperti *click activism*, *keyboard activism* maupun *slacktivism*. Oleh karena itu, sebagaimana diungkapkan oleh Paolo Gerbaudo yang menyatakan

---

<sup>17</sup> Maria Puspitasari, "Transformasi Aktivisme Digital Menuju Aktivisme Riil: Kajian Atas Garuda Biru Dan Unjuk Rasa 22 Agustus 2024," *NAPBRES*. 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.61511/napbres.v1i2.2024.1096>.

<sup>18</sup> Hemi Lavour Febrinandez, *Indonesian Report 2021, Aktivisme Digital Dan Penataan Regulasi Hukum Digital*, The Indonesia Institute Center For Public Policy Research, 2021, hlm 13

bahwa aktivisme digital tidak boleh direduksi menjadi tekno-determinis yang sekedar di evaluasi keberhasilannya lewat praktek mobilisasi maupun melalui pemberitaan media.<sup>19</sup>

Dalam konteks inilah pemaknaan mengenai aktivisme digital perlu lebih di eksplorasi mengingat konteks politik, sosial budaya dan infrastruktur internet sebagai bagian dari penggunaan teknologi menjadi bagian penting dalam aktivisme digital. Utilitas teknologi digital juga dapat dilihat dalam konteks pemerataan akses yang diperoleh setiap individu dalam mengimplementasikan hak digitalnya, apalagi dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang luas dan besar. Oleh karena itu, pemaknaan mengenai hak konstitusional melalui praktek aktivisme digital yang berfokus pada aspek teknologi dan regulasi yang ada saat ini cenderung terbatas pada sesuatu yang bias optik karena melihat platform media sosial dan penggunaan teknologi informasi sebagai pintu dalam membuka ruang-ruang publik demokratis *an sich*. Faktanya kekhawatiran media sosial yang rentan dimanipulasi terutama oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan untuk menyebarkan berita bohong, fitnah dan emosi negatif menjadi sesuatu yang nyata adanya dan tidak bisa dihindarkan. Kondisi seperti itu, membuat pemaknaan mengenai hak digital dalam konstitusionalisme digital menjadi sumir atau bias dari makna dan maksud pengimplementasiannya.

Postulat atas pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal partisipasi bukan lah sekedar simbolik, melainkan merupakan manifestasi dari peran warga negara dalam membentuk keputusan dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Kerangka demokrasi secara substansial tidak boleh berhenti pada pelaksanaan prosedur formal saja akan tetapi harus mencerminkan kepentingan publik dan nilai-nilai keadilan sosial.<sup>20</sup>

Aktivisme digital didominasi oleh Generasi Z dimana keseharian dan dunia mereka lahir dimana perkembangan teknologi terjadi secara pesat. Dilansir dari *Alinea.id* Gen z yang dikira apolitis ternyata terlibat dalam aktivisme digital yang mengangkat isu-isu di media sosial seperti korupsi, isu politik dan isu HAM. Aktivisme digital oleh Gen Z semakin tampak dimana kebijakan WFH bagi pelajar dan pegawai negeri sipil dalam kondisi-kondisi tertentu seringkali diterapkan sehingga meningkatkan penggunaan internet dan waktu dalam beraktivitas di media sosial.<sup>21</sup> Pembangunan demokrasi di era digital merupakan fenomena yang menghadirkan dinamika baru dalam proses politik global sebagaimana disampaikan oleh Tsagarousianou mengenai tipe serta karakteristik dari demokrasi digital yaitu partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, deliberasi politik masyarakat dan keterbukaan informasi publik. Penting untuk di ingat bahwa terjaganya nilai-nilai demokrasi dimulai dari selarasnya sistem hukum dengan perkembangan teknologi yang cepat sekaligus perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Detta Rahmawan dkk, "Strategi Aktivisme Digital Di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas Dan Ekosistem Aktivisme," *Jurnal Manajemen Komunikasi* 4, no. 2 (2020): hlm 128, <https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.26522>.

<sup>20</sup> Rizky Amalia Putri, "Demokrasi Dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik Dan Hukum Untuk Generasi Muda?," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* 13, no. 1 (2025): 5, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i2.292>.

<sup>21</sup> Fadhilzha Izzati Rinanda Firamadhina and Hetty Krisnani, "Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme," *Share: Social Work Jurnal* 10 (n.d.): 204, <https://doi.org/DOI:%252010.24198/share.v10i2.31443>.

<sup>22</sup> Afra Mudrikah dkk, "Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Di Era Digital," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 299, <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i4.3320> Available%20Online%20at: <https://prin.or.id/index.php/cendikia>.

Demokrasi digital kemudian menjadi harapan baru atas partisipasi politik yang lebih luas, egaliter dan transparan. Berbeda dengan media massa konvensional yang berwatak satu arah penggunaan internet sekali lagi memposisikan individu bukan hanya sebagai penerima informasi akan tetapi juga sebagai penyebar, pencipta dan penentu arah opini publik dan kebijakan. Salah satu wujud dari demokrasi digital adalah *e-participation* yakni penggunaan media digital yang memperkuat keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. *E-participation* tidak hanya mencakup aktivitas politik berbasis digital, akan tetapi mencakup seluruh kebijakan publik. Salah satu contoh implementasi dari *e-participation* deliberatif berbasis kolaborasi antara warga negara dan lembaga legislatif yaitu parlemen et citoyen di Perancis. Sebuah platform yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil yaitu *Cap collectif* sejak tahun 2013 fokus membangun infrastruktur digital untuk tata kelola partisipatif. *Parlement et citoyens* merupakan ruang digital yang mempertemukan anggota parlemen dengan warga negara untuk secara kolaboratif bersama-sama membahas isu-isu kebijakan dan menyusun rancangan undang-undang secara terbuka. Model *e-participation* yang di implementasikan di Perancis membuka dan menyalurkan aktivisme digital lebih terarah bukan partisipasi yang kuantitas, tetapi secara kualitas dan berbasis argumen. Namun perlu disadari bahwa contoh implementasi dari demokrasi digital seperti *parlement et citoyens* tidak bekerja dalam ruang hampa. Keterbatasannya justru membuka tabir bahwa demokrasi digital bukan sekedar soal platform melainkan arsitektur kekuasaan dan *political will*. Artinya, bahkan desain partisipatif yang canggih pun dalam mengakomodir hak-hak konsitusional warga negara tidak akan berarti apa-apa jika intitusinya tidak mau terbuka.<sup>23</sup>

Dalam UUD 1945 ditegaskan mengenai kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi dan partisipasi warga negara yang merupakan hak konstitusional sejalan dengan itu ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbagai putusannya yang menegaskan kebebasan berekspresi seperti dalam Putusan No.50/PUU-VI/2008 dan Putusan No.14/PUU-VI/2008 bahwa hak atas informasi merupakan pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan akuntabel. Dalam hal ini, hak atas partisipasi dianggap inheren dalam prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009. Oleh karena itu, jaminan konstitusional menuntut negara untuk tidak menghalangi, akan tetapi secara aktif menciptakan ruang-ruang yang dapat menyalurkan aspirasi, akses informasi yang relevan serta proses pengambilan kebijakan secara bermakna.<sup>24</sup> Kemudian Mahkamah konstitusi mengeluarkan Putusan No. 27/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa kritik terhadap lembaga negara tidak bisa dipidana atau dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena menyerang kehormatan atau nama baik sebagaimana diatur dalam 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Putusan tersebut menjadi tonggak penting bagi kebebasan berekspresi dan mempertegas bagaimana pengawalan terhadap demokrasi di era digital.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wakhyuning Ngarsih, "Membaca Ulang Praktik Demokrasi Digital: Belajar Dari Prancis, Meneropong Indonesia," *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 12, <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4112>.

<sup>24</sup> Siti Fatimah, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru," *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* 19, no. 1 (2025): 72, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.

<sup>25</sup> Sya'baniatie Ninda Septia, "Dari Klik Ke Konstitusi: Peran Mahasiswa Dalam Aktualisasi Nilai Pancasila Pada Sistem Hukum Tata Negara Modern," *Journal of Society and Scientific Studies* 1, no. 2 (2025): 5, <https://doi.org/10.62504/scientiva11>.

## **Kerangka Konstitusionalisme Digital dan Implementasinya Terhadap Hak-Hak Warga Negara di Indonesia.**

Gagasan konstitusionalisme digital bukanlah sebuah istilah baru, istilah tersebut merupakan perkembangan terhadap konsepsi konstitusionalisme kontemporer. Konstitusionalisme digital bukan sekedar respon normatif terhadap tantangan teknologi digital semata melainkan prinsip-prinsip dan seperangkat nilai yang memandu, menginformasikan dan merumuskan pembentukan terhadap respon tersebut.<sup>26,27</sup>

Konstitusi nyatanya beradaptasi terhadap perkembangan di era digital yang secara tidak langsung memperluas makna dari perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Adaptasi tersebut mencakup penerapan teknologi dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusi. Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi sudah banyak diterapkan disetiap lembaga negara contohnya seperti *E-Court* yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah, mempercepat dan memperluas aksesnya pelayanan hukum. Sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi manusia berkembang pula hak-hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia seperti hak atas privasi data, hak berekspresi di internet, hak untuk diawasi dan hak untuk mengakses informasi. Seperangkat hak tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan konstitusional. Akibat dari perubahan teknologi yang begitu cepat dari pada hukum, banyak menimbulkan persoalan baru seperti penggunaan AI (*Artificial Intelligence*), kejahatan siber, ekonomi digital dan lain-lain yang belum diatur secara rinci oleh hukum positif. Dalam hal ini, menjadi penting mengingat keselarasan tetap harus dijaga antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Adaptasi konstitusi terhadap tafsir yang progresif dan penerapan teknologi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik menjadi langkah strategis untuk menjamin konstitusi tetap efektif dalam menghadapi perubahan zaman.<sup>28</sup>

Konstitusionalisme digital tetap menekankan prinsip-prinsip konstitusional untuk mengatur penggunaan teknologi digital oleh pemerintah dan pihak swasta termasuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap mengakomodir hak-hak konstitusional. Akan tetapi, disisi lain pemanfaatan teknologi digital saat ini masih banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti penyebaran berita hoax, hasutan kebencian dan berbagai kasus penipuan online.<sup>29</sup>

Konstitusionalisme digital muncul sebagai sebuah paradigma baru yang menggabungkan prinsip-prinsip konstitusi dengan realitas digital yang kompleks. Lebih lanjut konstitusionalisme digital mencakup isu-isu seperti keamanan data dan pengawasan massal. Dalam hal ini, menunjukkan adanya keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak individu. Misalnya, kebijakan pengawasan yang diterapkan atas nama keamanan dapat menjadi kontraproduktif dengan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Oleh karena itu, pengembangan konstitusionalisme

---

<sup>26</sup> Muzaimah Laila Khansa and Abimanyu Aditya, "Konstitusi Di Zaman Digital: Relevansi, Adaptasi, Dan Dampaknya," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 3 (2025): 1717–23, <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.926>.

<sup>27</sup> Suroso, F. L. (2022, Desember). Konstitusionalisme Digital. Diambil 6 Juni 2023, dari Hukumonline.com website: <https://hukumonline.com/berita/a/konstitusionalisme-digital-lt638db1a72a2ca>

<sup>28</sup> Laila Khansa Muzaimah dan Aditya Abimanyu, Konstitusi di Zaman Digital: Relevansi, Adaptasi, dan Dampaknya, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* Vol. 03, No. 03, Tahun 2025, Hal. 1717-1723, DOI: <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.926>

<sup>29</sup> Agus M. R, *Konstitusionalisme Pelayanan Publik Di Era Digital Di Negara Republik Indonesia.*, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/x7mep>.

digital harus diimbangi dengan pengembangan kerangka hukum yang seimbang dimana satu sisi mampu memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan dan sisi yang lain menjamin hak-hak dasar individu. Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan konstitusionalisme digital tidak hanya bergantung pada regulasi semata melainkan pada komitmen politik dan partisipasi masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam Undang-undang Dasar 1945 diatur mengenai hak asasi manusia termasuk pasal-pasal yang berhubungan dengan hak konstitusional dalam kerangka konstitusionalisme digital di Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 28F tentang hak atas komunikasi dan memperoleh informasi, Pasal 28G tentang hak atas perlindungan data pribadi, Pasal 28D Ayat 1 jaminan atas kepastian hukum yang adil dan pasal 28 J tentang pembatasan hak dengan syarat penghormatan hak orang lain dan kepentingan umum.

Pasal-pasal tersebut bersifat fundamental tetapi bukan berarti kebebasan yang bersifat mutlak (absolut) tentu terdapat batasan-batasan yang perlu diatur secara jelas melalui undang-undang. Dalam lingkup regional, ASEAN memiliki ASEAN *Framework on Digital Data Governance* (AFDG) yang disahkan pada tanggal 18 desember 2018 oleh ASEAN TELMIN Meeting yang isinya menetapkan prioritas prinsip, strategis dan inisiatif sebagai pedoman penyusunan anggota ASEAN dalam menyusun kebijakan dan peraturan terkait digital data governance yaitu (i) *Data Life Cycle & Ecosystem*; (ii) *Cross Border Data Flows*; (iii) *Digitalisation and Emerging Technologies*; dan (iv) *Legal and Regulatory*. Dalam perspektif penyedia aplikasi digital seperti Meta selaku perusahaan induk dari facebook telah berkomitmen pada prinsip perlindungan HAM. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya *dedicated team* pada tahun 2019 dengan melakukan uji tuntas *Human Rights Impact Assessment* sebagai proses untuk mengidentifikasi, menilai, memahami dan mengatasi dampak buruk yang berdampak terhadap penikmatan HAM seperti anggota masyarakat dan bagi pekerja.<sup>32</sup>

Di Indonesia turunan peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dan dasar pengaturan aktivisme digital dapat kita temui melalui Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, Undang-undang Perlindungan data pribadi (PDP) nomor 27 tahun 2022, Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan undang-undang telekomunikasi nomor 36 tahun 1999.

Kehadiran lembaga penegak hukum saat ini semakin tergantung pada teknologi digital yang membuat sistem peradilan lebih menjadi efisien dan transparan seperti pelaporan elektronik, pengawasan kasus kriminal dan pengelolaan data peradilan. Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum atas aktivisme digital indonesia memiliki kelembagaan yang bertugas seperti Kementerian komunikasi dan digital sebagai regulator utama, Komnas HAM yang bertugas memberikan perlindungan HAM oleh Negara, lembaga perlindungan konsumen, pengadilan dalam penyelesaian sengketa digital dan Mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam memberikan perlindungan hak-hak konstitusional. Kedepan tantangan perlindungan Hak asasi manusia di era digital mencakup beberapa isu kompleks seperti sensor dan kontrol internet, pelanggaran privasi, diskriminasi algoritma, sebaran informasi yang tidak benar,

---

<sup>30</sup> Muhammad Khaidir Kahfi Natsir and Magdhalena Tasik Todingrara, *Konstitusionalisme Digital: Membangun Kerangka Hukum Untuk Tata Kelola Penyelenggaraan Negara Di Era Teknologi*, 2, no. 3 (2025): 57, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i3.1286>.

<sup>32</sup> Kartika Puspitasari, *Perlindungan Hak Asasi Digital*, 13 Agustus 2022, <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>

keamanan dan ancaman siber, regulasi yang tidak tepat, kesenjangan akses digital dan perkembangan konsep HAM yang sudah usang.<sup>33</sup>

Akses terhadap informasi menjadi sangat penting di era modern seperti sekarang ini, revolusi teknologi informasi yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan dapat dilihat dari proses transparansi, akuntabilitas sampai partisipasi masyarakat dalam kehidupan nasional dan internasional. Hak atas informasi hanya akan bertahan pada tingkat normatif dan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat jika norma konstitusional tidak diterapkan secara kongkret. Posisi negara sebagai regulator saja nyatanya tidak cukup untuk menjamin dan menegakan hak-hak konstitusional masyarakat di ruang digital. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan sistem konstitusional digital harus di orientasikan kepada model yang menerapkan prinsip keadilan dan inklusif. Dengan demikian, untuk memastikan hak atas informasi tidak boleh hanya diatur secara normatif dalam konstitusi tetapi juga dirasakan oleh semua warga negara maka harus adanya kolaborasi lintas sektoral antara warga negara, pembuat kebijakan, lembaga dan sektor swasta.<sup>34</sup>

## KESIMPULAN

Aktivisme digital saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktifitas keseharian masyarakat modern. Aktivisme digital berperan penting terhadap perkembangan demokrasi di masa yang akan datang terutama di Indonesia. Melalui berbagai platform media sosial yang ada setiap warga negara mempunyai ruang baru untuk mengekspresikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan termasuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Fenomena ini menunjukkan perkembangan dan merubah konsepsi konstitusi menjadi konstitusionalisme digital dimana ruang-ruang konvensional yang masih terbatas meluas kepada ranah digital. Dalam konteks konstitusionalisme digital, penggunaan teknologi dan informasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pelayanan publik, penegakan hukum, e-participation dan lain lain merupakan bagian dari implementasi hak-hak konstitusional warga negara yang dapat di tegakan melalui hak untuk memperoleh informasi, hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas perlindungan privasi yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Namun disisi lain, menegakan hak-hak digital dalam konstitusionalisme digital sejatinya harus dapat di tegakan secara komprehensif secara berkeadilan dan inklusif mengingat masih ditemukan bias atau samarnya hak konstitusional yang tercemar, rusak dan negatif oleh orang-orang yang memanfaatkan fasilitas ruang-ruang digital untuk kepentingan pribadi seperti penyebaran berita hoax, hasutan kebencian, tindak pidana siber dan lain-lain. Regulasi yang ada seperti Undang-undang PDP dan Undang-Undang ITE perlu disempurkan agar ruang-ruang digital tetap bisa di pergunakan sebagai ruang kebebasan digital sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Oleh karena itu, demokrasi di era modern sudah sangat berkembang menjadi demokrasi digital. Demokrasi digital di Indonesia dapat tumbuh sehat jika kolaborasi negara, masyarakat dan sektor swasta dapat membangun ekosistem digital yang inklusif, adil dan konstitusional.

---

<sup>33</sup> Aris Sinta Sumarahati and Andrie Irawan, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E-Law Enforcement)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (n.d.): 812--832, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.563>.

<sup>34</sup> Muhammad Bahram, "Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Informasi Di Era Digital," *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 92025 (n.d.): 4380--406, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1753>.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Afra Mudrikah dkk, “Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Di Era Digital,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 299, <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i4.3320Available%20Online%20at:https://purn.or.id/index.php/cendikia>.
- Agus M. R, *Konstitusionalisme Pelayanan Publik Di Era Digital Di Negara Republik Indonesia.*, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/x7mep>.
- Alcianno G. Gani, “Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya,” *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 2, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>.
- Aris Sinta Sumarahati and Andrie Irawan, “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E-Law Enforcement),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (n.d.): 812--832, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.563>.
- Delta Rahmawan dkk, “Strategi Aktivisme Digital Di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas Dan Ekosistem Aktivisme,” *Jurnal Manajemen Komunikasi* 4, no. 2 (2020): hlm 128, <https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.26522>.
- Eka Wahyu Hidayat,., *Studi Literatur Konstitusionalisme Digital Di Era E-Governance.*, 24th ed., vol. 2 (*Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 2025), <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/345>.
- Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina and Hetty Krisnani, “Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: TikTok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme,” *Share: Social Work Jurnal* 10 (n.d.): 204, <https://doi.org/DOI:%252010.24198/share.v10i2.31443>.
- Khairuddin, *Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis Terhadap Aktivisme Digital*, 1, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.70742/nusantara.v1i1.267>.
- Laila Khansa Muzaimah dan Aditya Abimanyu, *Konstitusi di Zaman Digital: Relevansi, Adaptasi, dan Dampaknya*, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* Vol. 03, No. 03, Tahun 2025, Hal. 1717-1723, DOI: <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.926>
- Maria Puspitasari, “Transformasi Aktivisme Digital Menuju Aktivisme Riil: Kajian Atas Garuda Biru Dan Unjuk Rasa 22 Agustus 2024,” *NAPBRES*. 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.61511/napbres.v1i2.2024.1096>.
- Muhammad Bahram, “Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Informasi Di Era Digital,” *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 92025 (n.d.): 4380–406, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1753>.
- Muhammad Bahram, “Tantangan Hukum Dan Etika(Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital),” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2, no. 12 (202 AD), <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>.
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir and Magdhalena Tasik Todingrara, *Konstitusionalisme Digital: Membangun Kerangka Hukum Untuk Tata Kelola Penyelenggaraan Negara Di Era Teknologi*, 2, no. 3 (2025): 57, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i3.1286>.
- Muzaimah Laila Khansa and Abimanyu Aditya, “Konstitusi Di Zaman Digital: Relevansi, Adaptasi, Dan Dampaknya,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 3 (2025): 1717–23, <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.926>.

- Nanang Subekti, *Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Di Era Digital*, 2, no. 1 (2023): 5, <https://doi.org/10.59001/%20pjls.v2i1.74>.
- Nora Titahning Ayudha, "Repertoar Aktivisme Digital Di Indonesia," *OASE: MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY JOURNAL* 1, no. 2 (2024): page: 165-171, <https://doi.org/10.59971/oase.v1i2.86>.
- Ratna Dian Utami Ratna Dian Utami Putri, *Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi*, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | Volume 3, Nomor 2, Year2024, Hlm 75, 3, no. 2 (2024): 75. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/1461>
- Rizky Amalia Putri, "Demokrasi Dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik Dan Hukum Untuk Generasi Muda?," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* 13, no. 1 (2025): 5, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i2.292>.
- Shinta Ressmy Cakra Ningrat and Soni Akhmad Nulhaqim, "Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia," *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>.
- Siti Fatimah, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru," *Cakrawala : Jurnal Litbang Kebijakan* 19, no. 1 (2025): 72, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.
- Sya'baniatie Ninda Septia, "Dari Klik Ke Konstitusi: Peran Mahasiswa Dalam Aktualisasi Nilai Pancasila Pada Sistem Hukum Tata Negara Modern," *Journal of Society and Scientific Studies* 1, no. 2 (2025): 5, <https://doi.org/10.62504/scientival1>.
- Tiara Apriyani, "Peran Sosial Media Pada Gerakan Protes Massa Aksi Dan Demokrasi Baru Di Era Digital," *Kalijaga Journal of Communication* 3, no. 1 (2021): 17–30, <https://doi.org/10.14421/kjc.31-02.2021>.
- Wakhyuning Ngarsih, "Membaca Ulang Praktik Demokrasi Digital: Belajar Dari Prancis, Meneropong Indonesia," *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 12, <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4112>.
- Zainal Arifin dkk, "Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik : Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law : Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy)," *Jurnal LITIGASI*, 26, no. 1 (2025): 192–227, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555>.

## Buku

- Anang Sujoko dkk, *Media dan Dinamika Demokrasi*, Jakarta : Kencana, 2020
- Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020
- Thomas Power and Warburton Eve, *Demokrasi Di Indonesia: Dari Stagnasi Ke Regresi?* (Usman Hamid Dkk, *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2020.
- Widodo Dwi Putro dkk, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth* Penerbit: Sanabil, 2020

### **Prosiding**

Hemi Lavour Febrinandez, Indonesian Report 2021, Aktivisme Digital Dan Penataan Regulasi Hukum Digital, The Indonesia Institute Center For Public Policy Research, 2021, hlm 13.

### **Internet**

Suroso, F. L. (2022, Desember). Konstitusionalisme Digital. Diambil 6 Juni 2023, dari Hukumonline.com website: <https://hukumonline.com/berita/a/konstitusionalisme-digital-lt638db1a72a2ca>

Sukma Kanthi Nurani, "Daftar Demonstrasi Besar 6 Tahun Terakhir di Indonesia", TEMPO.CO. 2025 <https://www.tempo.co/politik/daftar-demonstrasi-besar-6-tahun-terakhir-di-indonesia-2065962>

Kartika Puspitasari, Perlindungan Hak Asasi Digital, 13 Agustus 2022, <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>

Dede Ieni Mardianti, Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan, TEMPO.CO. 2025. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>